

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115 Telpon (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295 aman: http://disdikbud.balikpapan.go.id/web/; Pos-el: disdik1@balikpapan.go.id

> SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 420/ / DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	TK KELAS MINI KIDS		
Alamat Satuan	Jl. Imam Bonjol No. 70 RT 25 Gn. Pasir Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota		
NPSN *	-		
Status Akreditasi *	-		
Tanggal Didirikan	13 Juni 2024		
Izin Pendirian	421.1-12/DPMPTSP		
NPWP Yayasan	03.151.437.5-721.000		
Nama Yayasan	YAYASAN KARYA IMAJINASI DAN SENI		
Alamat Yayasan	Komp. Taman Sari Bukit Mutiara Blok B2 No. 32 Wika, Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara		
Kepala Yayasan	Gusti Muhammad Indra Darmawan		
Kepala Satuan	Gusti Muhammad Indra Darmawan		
Pendidik **	1. Andi Wanda A., 2. Tria Dara Chandra K, S.E.		
Tenaga Kependidikan **	1. Anggi Arydea		

2. Data Peserta Didik **)

Kelas	Laki – Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	0	0	0
Kel. B	3	1	4
JUMLAH	3	1	4

^{**} jumlah peserta didik berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

	Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1)	Rombongan Belajar	2	5) Perpustakaan	0
2)	Ruang Belajar	4	6) Dapur	1
3)	Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	4
4)	Ruang Guru	· 1	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan 1 November 2026 dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, 9 Oktober 2024 Kepala Dinas,

IRFAN TAUFIK

NDIDIKA

DINAS



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 421.1 - 12/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA BALIKPAPAN**

Berdasarkan

- : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor: 78 tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 4. Peraturan Walikota No 23 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
 - 5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 503/3946/SR/DisdikbudTanggal 05 Juni 2024.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada:

a. Nama Yayasan / Lembaga

YAYASAN KARYA IMAJINASI DAN SENI

b. Alamat Yayasan

Komp. Tamansari Bukit Mutiara Blok B2 No.32

Kelurahan Gn. Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara

Untuk mendirikan Sekolah sebagai berikut:

a. Nama Sekolah

TK KELAS MINI KIDS

b. Alamat Sekolah

Jl. Imam Bonjol No.70 RT.25

Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota

c. Jenis Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini

d. Rumpun Pendidikan

Taman Kanak Kanak (TK)

Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

3 Juni/2024 CEPALA DAMPISP KOTA BALIKPAPAN

Tembusan Kepada Yth:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan